



# PERJANJIAN KERJA SAMA (MoU) FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS MERCU BUANA DENGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA UIN SUNAN KALIJAGA TENTANG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 17/834/SPK/III/2019 Nomor: B-409/Un.02/DSH/PP.00.9/03/2019

Pada hari ini Sabtu, Tanggal Dua Puluh Tiga bulan Maret Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Muhammad Iqbal, Ph.D

: Dekan Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana (UMB) yang berkedudukan di Kampus Menara Bhakti, Jl. Raya Meruya Selatan No. 1 Kembangan, Jakarta Barat 11650, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si: Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas
 Islam Negeri Sunan Kalijaga, yang Berkedudukan Jl. Marsda
 Adisucipto Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK I dan PIHAK II sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

## Pasal 1 MAKSUD dan TUJUAN

Memorandum of Understanding (MoU) bertujuan untuk bekerja sama dan saling mendukung dalam upaya peningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada pada kedua belah pihak dengan tujuan untuk pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia di Fakultas Psikologi Univerista Mercu Buana dan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga khususnya di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Kurikulum sesuai dengan Visi dan Misi kedua belah pihak.

# Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang tercakup dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) PIHAK I dan PIHAK II dalam hal ini bersepakat ini meliputi: Peningkatan Sumber Daya Manusia di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Kurikulum.

### Pasal 3 HAK dan KEWAJIBAN

## PIHAK I berkewajiban untuk:

- 1. Mengajukan permohonan Sharing Kurikulum.
- 2. Melakukan penelitian dan pengabdian dibidang terkait.
- Bersedia memberikan dan menjadi kontributor ilmu dalam peningkatan Sumber Daya Manusia bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 4. Bekerja sama dalam pengembangan ilmu melalui kuliah umum, praktek labor dan sebagainya.

#### PIHAK II berkewajiban untuk:

- 1. Melakukan seleksi/meriview kurikulum yang ada.
- 2. Memberikan ketentuan mengenai penelitian dan pengabdian sesuai peraturan yang berlaku.
- 3. Menjadi narasumber pada kegiatan kuliah umum, praktek dan sebagainya.
- 4. Bersedia berkontribusi dalam peningkatan ilmu.

## Pasal 4 MASA BERLAKU

- Memorandum of Understanding (MoU) kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung dimulai pada tanggal 23 Maret 2019 dan berakhir sampai dengan tanggal 23 Maret 2024.
- 2. Apabila Masa berlaku *Memorandum of Understanding* (MoU) ini sebagaimana ayat (1) diatas telah berakhir maka akan diperpanjang kembali sesuai persetujuan kedua belah pihak.

# Pasal 5 FORCE MAJURA DAN PERSELISIHAN

 Apabila ada terjadi hal-hal diluar kemampuan kedua belah pihak (Force Majeure) yang mengakibatkan isi perjanjian kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan, baik seluruhnya maupun sebagaian maka seluruhnya maupun sebagian kerugian yang tinbul akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak secara kekeluargaan.

- 2. Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah:
  - a. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami, angin topan, kebakaran, perang, huru-hara dan lain-lain kejadian yang ditetapkan sebagai becana lokal atau bencana nasional oleh pemerintah.
  - Apabila musyawarah sebagimana yang dimaksud diatas tidak tercapai kedua belah pihak sepakat untuk menyelsaikan secara kekeluargaan
- 3. Segala perselisihan yang mungkin timbul selama masa berlakunya kerjasama ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.

## Pasal 6 LAIN - LAIN

Hal – hal lain yang dirasa perlu atau belum tercantum dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) ini akan diatur dan dirumus bersama–sama, selanjutnya dituangkan pada addendum tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

# Pasal 7 PENUTUP

Memorandum of Understanding (MoU) ini dibuat dan ditandatangani di bersama dalam rangkap 2 (dua) yang masing - masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

Yogyakarta, 23 Maret 2019

PIHAK KEDUA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

METERAL TEMPEL 20 2BE0AAFF46774376

RIBURUPIAH

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

PIHAK PERTAMA FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS MERCU BUANA

> Muhammad Iqbal, Ph.D Dekan Fakultas Psikologi